

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGGULANGAN HOAKS ISU SUKU,
AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

Lusi Arianti

180710022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGGULANGAN HOAKS ISU SUKU,
AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI



Oleh:

Lusi Arianti

180710022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGGULANGAN HOAKS ISU SUKU,
AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



Oleh:

Lusi Arianti

180710022

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Lusi Arianti
NPM : 180710022
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul:

Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Batam, 29 Juli 2022



Lusi Arianti
180710022

**PERAN KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU
DALAM PENANGGULANGAN HOAKS ISU SUKU,
AGAMA, RAS, DAN ANTARGOLONGAN (SARA) DI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**


Oleh:

Lusi Arianti

180710022

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti dibawah ini**

Batam, 29 Juli 2022



**Lenny Husna, S.H., M.H
Pembimbing**



ABSTRAK

Media sosial merupakan suatu media yang paling efektif untuk penyebaran informasi. Dikarenakan dapat dilakukan kapan pun dan oleh siapa pun Media sosial pun masih berada di urutan tertinggi terkait dengan penyebaran hoaks, dikarenakan di media sosial perputaran informasi sangat cepat untuk dilakukan. Penyebaran hoaks sudah diatur dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 28 ayat 1 dan 2. Salah satu topik yang sering menjadi hoaks adalah isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan(SARA) merupakan isu sensitif di Indonesia, mengingat Indonesia terdiri atas banyak Suku, Agama, dan Ras. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peran dari pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di media sosial, serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi ketika penanggulangan hoaks isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di media sosial. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yang mana data diambil dari wawancara, serta studi literatur tentang undang-undang terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, kasus hoaks isu SARA masih terjadi, namun dengan persentase yang tidak banyak, tetapi hal tersebut tidak bisa dianggap remeh karena isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) merupakan isu sensitif yang dapat memecah belah bangsa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yakni pemberian imbauan dan melakukan sosialisasi, belum cukup efektif dikarenakan kasus tentang hoaks isu SARA ini masih ada, dan kendala yang dirasakan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau adalah terletak pada masyarakat dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dalam melakukan pelaporan kepada pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau

Kata kunci: Media sosial;Hoaks;SARA.

ABSTRACT

Social media is one of the most effective mediums for the dissemination of information. Because it is accessible at any time and by anyone. Social media is still at the top level related to the spread of hoaxes, as the information is quick to release. The spread of hoaxes has been regulated in Law No. 19 of 2016 concerning amendments to Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions in articles 28 paragraphs 1 and 2. One of the subjects that often-become hoaxes is tribe, religion, race, and inter-group relation issues. That issue is a sensitive issue in Indonesia, as Indonesia consists of many tribes, religions, and races. The purpose of this study was to find out the role of the Riau Islands Regional Police in tackling the tribe, religion, race, and inter-group relation hoaxes on social media, and to find out the obstacles faced in dealing with the tribe, religion, race, and inter-group relation hoaxes on social media. The research method used for this study is the empirical research, in which data are taken from interviews, as well as literature studies on related laws. Based on the research conducted by the author, hoax cases on tribe, religion, race, and inter-group relations still occur, but with only a small percentage. However, they cannot be taken for granted because tribe, religion, race, and inter-group relation issues are sensitive issues that could split the nation. The conclusion of this study is the prevention effort carried out by the Riau Islands Regional Police, namely giving appeals, and conducting socialization has not been effective enough because the issue still exists, and the obstacles felt by the Riau Islands Regional Police lie in the public because of the lack of knowledge in reporting to the authority.

Keyword: *social media;hoax;SARA.*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat beserta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik beserta saran akan penulis terima dengan senang hati guna sebagai pembelajaran kedepannya. Dengan segala keterbatasan pula, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa adanya bantuan, dorongan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Efli Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

4. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H selaku pembimbing skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu Dosen, beserta Staff Universitas Putera Batam.
6. Bapak Ipda Herman Amir selaku narasumber di Subdit V Siber Polda Kepri.
7. Kedua orang tua penulis yang penulis sayang dan cintai, Bapak Herman dan Ibu Yanti Indra Sari yang selalu memberikan kasih sayang, nasehat, doa, serta memberikan semangat pada saat penulis mengerjakan skripsi.
8. Adik tercinta penulis, Beni Harapan, yang selalu memberikan bantuan ketika dibutuhkan.
9. Kucing peliharaan yang penulis sangat sayangi, Ilul, yang selalu setia menemani penulis ketika mengerjakan skripsi hingga larut malam.
10. Rekan sesama anak bimbingan Ibu Lenny Husna, S.H., M.H, Cecek dan Kak Esther, terimakasih atas informasi dan bantuannya kepada penulis ketika penulis merasa kebingungan saat proses mengerjakan skripsi.
11. Teman-teman penulis, Kak Agustina, Kak Evelyn Sun, Pika, Bang Rendy, Bang Noven, Kak Rani, Kak Hani, Kak Desi, Bang Nando, dan seluruh teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan kebersamaannya selama kurang lebih empat tahun ini.

Akhir kata, penulis sangat berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan serta senantiasa mencurahkan hidayah serta taufik-Nya. Aamiin.

Batam, 29 Juli 2022



Lusi Arianti



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kerangka Teoritis.....	14
2.1.1 Teori Efektivitas Hukum.....	14
2.1.2 Pengertian Berita Bohong	15
2.1.3 Pengertian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan	16
2.1.4 Pengertian Media Sosial.....	17
2.2 Kerangka Yuridis	19
2.2.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	19
2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia	20
2.3 Penelitian Terdahulu	21

2.4 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....	29
METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.3 Alat Pengumpulan Data	31
3.4 Metode Analisis Data.....	32
3.5 Lokasi Penelitian.....	32
BAB IV	33
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Hasil	33
4.1.1 Gambaran Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau	33
4.1.2 Upaya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial.....	35
4.1.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu SARA di Media Sosial	44
4.2 Pembahasan.....	47
4.2.1 Upaya Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	47
4.2.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu SARA di Media Sosial Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	50
BAB V	52
SIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Simpulan	52
5.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	58
Daftar Riwayat Hidup	
Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Saluran Penyebaran Berita Hoaks oleh Masyarakat Telematika Nasional tahun 2019	3
Gambar 2. Visi, Misi, dan Moto Ditreskrimsus Polda Kepri	34
Gambar 3. Imbauan Tentang Pencegahan Penyebaran Hoaks Isu SARA Oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Di Media Sosial Instagram.....	38
Gambar 4. Grafik Kasus Hoaks Isu SARA di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.....	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan yang ada sekarang adalah jawaban dari tiap perilaku yang ada di sosial masyarakat. Hukum tersebut bisa muncul dan terus berkembang dikarenakan masyarakat itu juga ikut berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karena itulah hukum tidak bersifat tetap, boleh jadi hukum yang ada di 10 tahun belakang, tidak relevan lagi dengan keadaan masyarakat di 10 tahun kedepan.

Adanya perkembangan dari teknologi itu akan berakibat penting kepada kehidupan masyarakat kedepannya, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini, kita sudah sangat aktif sekali untuk menggunakan teknologi, apalagi untuk beberapa tahun kemudian, pasti teknologi akan makin berkembang pesat dan kita sebagai masyarakat pun akan termasuk di dalamnya sebagai pengguna dari teknologi tersebut.

Dalam hal kemajuan teknologi ini, kita sebagai pengguna dari teknologi sudah sangat merasakan apa dampak dari teknologi tersebut. Di era globalisasi ini, kita semakin mudah untuk mengakses informasi, bahkan informasi dari negara luar pun sangat mudah untuk di akses, akibat dari teknologi yang ada sekarang ini. Selain sebagai pengakses informasi, dengan adanya teknologi juga kita mampu untuk menyebarkan informasi tersebut, jadi ada timbal balik di dalamnya, tidak hanya sebagai penerima, tetapi masyarakat juga dapat membagikan informasi di dalam teknologi tersebut.

Penggunaan teknologi untuk sekarang ini bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua, karena di satu sisi sangat memudahkan kehidupan bermasyarakat dan di satu sisi lagi bisa menimbulkan tindakan-tindakan yang nantinya bisa dibawa ke ranah pengadilan. Tidak bisa kita pungkiri, semakin mudah kita mengakses, semakin mudah pula kita sebagai pengguna untuk menyebarluaskan, karena kemudahan ini lah terkadang masyarakat seakan abai dengan efek yang nantinya akan ditimbulkan dengan perbuatan yang kita lakukan tersebut.

Adanya kemudahan dari penggunaan teknologi itu sendiri tentu memberikan keleluasaan pula bagi siapa-siapa saja yang ingin mengakses dan menyebarluaskan informasi yang beredar, dikarenakan semua orang dapat dengan mudah melakukan hal tersebut dan tidak ada pihak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban, dikarenakan di media sosial banyak sekali *anonymous* yang membuat perputaran dari informasi ini sangat cepat padahal informasi tersebut belum terbukti kebenarannya, karena konsep *anonymous* inilah para pengguna seakan tidak takut untuk menyebarkan informasi-informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya karena merasa identitas mereka tidak akan diketahui oleh orang lain. (Kusuma, 2020)

Melakukan penyebaran informasi melalui media sosial merupakan pilihan yang sangat efektif dikarenakan tidak perlu dicetak ke dalam bentuk fisik, hanya dengan akses internet, setiap individu pun mampu untuk melakukan penyebaran suatu informasi. Selain itu, penyebaran informasi melalui media sosial juga tidak memiliki aturan dalam penulisan sebuah informasi tersebut sehingga informasi yang beredar pun

tidak disaring terlebih dahulu, apakah akurat atau tidaknya suatu informasi tersebut tidak dapat diketahui sebelum diperiksa sendiri secara langsung. (Rahmadhany, Aldila Safitri, & Irwansyah, 2021)



Gambar 1. Saluran Penyebaran Berita Hoaks oleh Masyarakat Telematika Nasional tahun 2019

Dari gambar diatas dapat dibuktikan bahwa media sosial merupakan saluran penyebaran hoaks yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan media lain seperti radio dan televisi.

Keberadaan media sosial sebagai dampak dari era globalisasi telah dianggap sebagai tren dan juga merupakan sebuah *life style* atau gaya hidup yang baru bagi seluruh lapisan masyarakat, terkhususnya bagi masyarakat Indonesia. Hal ini ditandai dengan melonjaknya pengguna media sosial di Indonesia, yang untuk saat ini telah mencapai kurang lebih 170 juta pengguna. Bagi segelintir orang, media sosial merupakan sebuah tempat untuk menjalin atau membangun pertemanan (Priwati & Helmi, 2021), sebagai tempat untuk menunjukkan jati diri yang sesungguhnya, selain itu media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai media yang digunakan para kreator untuk mengumpulkan rupiah dari konten-konten yang mereka kerjakan, seperti para youtuber (Pakpahan, 2021).

Selain itu, media sosial juga merupakan forum antar masyarakat agar bisa berkomunikasi, tidak perlu untuk bertemu secara langsung, dengan adanya media sosial ini, bisa memangkas waktu, biaya, dan tenaga untuk berkomunikasi antar sesama. Jika diperhatikan dengan seksama, penggunaan media sosial ini sangat menguntungkan untuk digunakan, karena kemudahan untuk diakses dan dapat mendekatkan yang jauh karena memang sepatutnya digunakan seperti itu. Namun, karena kemudahan terdapat juga sisi negatif dari media sosial itu sendiri, diantaranya adalah membuat yang dekat menjadi jauh, karena terlalu asyik bermain dengan media

sosial, interaksi antar sesama menurun, menjadi kecanduan bermain media sosial, dan salah satu yang sangat berbahaya adalah maraknya penyebaran hoaks di media sosial.

Saat ini penyebaran informasi dan berita melalui media sosial tidak terbatas pada situs berita ternama saja, melainkan semua pengguna media sosial dapat berpartisipasi untuk menyebarkan informasi. Sayangnya, karena hal tersebut, lebih banyak informasi atau berita yang kredibilitasnya dipertanyakan dan mengandung hoaks di dalamnya.. Hal tersebut dapat menimbulkan kerancuan, ambigu, kebingungan atau keraguan kalangan pengguna media sosial.(Chandani, 2021)

Adanya sisi negatif dari media sosial itu sendirilah yang menarik perhatian pemerintah untuk mengatasi sisi negatif dari penggunaan media sosial tersebut, dengan harapan agar tidak ada pengguna yang dirugikan oleh media sosial ini. Oleh sebab itulah, pemerintah mengeluarkan untuk pertama kalinya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang selanjutnya disingkat dengan UU ITE. UU ITE ini membahas tentang kejahatan di dalam teknologi, dengan tujuan untuk menangani sisi negatif dari media sosial tersebut, sehingga nantinya di lapangan tidak ada yang dirugikan akibat dari penggunaan media sosial ini.

Kejahatan dalam teknologi itu dikenal dengan nama *cyber crime*. *Cyber crime* atau dikenal dengan kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan.

Cyber crime sendiri terdiri dari banyak jenisnya, salah satu jenis cyber crime atau kejahatan dunia maya yang sangat sering kita temui adalah penyebaran hoaks atau berita bohong. Padahal, di dalam bab VII pasal 28 dalam UU ITE, sudah dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang, yang apabila tetap dilakukan maka yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Informasi yang belum teruji kebenarannya lebih sering dikenal dengan hoaks. Menurut survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Nasional pada 2019 dengan diikuti oleh 941 responden, ada sekitar 4,60% responden memilih ikut menyebarkan hoaks dengan alasan agar heboh, hal ini adalah salah satu alasan mengapa hoaks bisa tersebar ke masyarakat, karena ada segelintir orang yang menyukai euforia dari berita hoaks yang disebarluaskannya. (Mastel, 2019)

Menjadi orang pertama yang mengetahui suatu informasi juga merupakan sebuah kebanggan bagi sebagian orang, hal inilah yang menyebabkan hoaks sangat mudah tersebar, sekitar 3,70% responden mengatakan bahwa mereka ikut serta menyebarkan hoaks karena ingin mendapatkan *spotlight* atau perhatian dari masyarakat umum dikarenakan mereka lah orang pertama yang mengetahui berita tersebut. (Mastel, 2019)

Selain itu, penyebaran hoaks ini pun didapatkan atau diperoleh hampir setiap hari oleh masyarakat, sebanyak 34,60% responden menyatakan bahwa setiap hari mendapatkan hoaks, 32,50% responden menyatakan seminggu sekali mendapatkan hoaks, dan sebanyak 18,20% responden mendapatkan hoaks sebanyak satu bulan sekali. (Mastel, 2019)

Kurangnya literasi atau minat baca dari masyarakat juga salah satu penyebab mengapa hoaks sangat cepat menyebar di masyarakat, menurut survey Masyarakat Telematika Indonesia dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dari laman resmi Kominfo, mewabahnya hoaks di kalangan masyarakat dikarenakan masih rendahnya literasi dari masyarakat untuk informasi digital melalui internet.

Untuk meningkatkan literasi dari masyarakat, tentu ada hal yang harus dilakukan, tidak serta merta dapat berubah secara langsung dengan sendirinya, perlu adanya proses dalam memberikan pengertian kepada masyarakat, dalam hal ini agar masyarakat dapat memiliki kepekaan dan memiliki kecerdasan dalam menggunakan media sosial. (Batoebara, Suyani, & Nurafilah, 2020)

Jenis hoaks yang paling sering terjadi di media sosial adalah hoaks dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) (Latupeirissa, Pasalbessy, Leasa, & Tuhumury, 2021). Hal ini dibuktikan dengan survey yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Nasional (Mastel), hoaks dengan isu SARA ini menduduki posisi kedua tertinggi setelah hoaks isu politik, dengan persentase sebesar 76,20% yang mana isu politik memimpin dengan persentase sebesar 93,20%.

Menurut Ferdinandus yang penulis kutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) tentang tipe-tipe orang yang menyebarkan hoaks, di posisi kedua ditempati oleh kaum terdidik, yakni orang-orang yang berpendidikan tidak hanya Pendidikan formal saja tetapi Pendidikan non-formal juga, yang mana orang-orang tersebut adalah yang seharusnya mampu mengedukasi masyarakatnya bukan justru menjadi bagian dari penyebar hoaks. Sangat disayangkan karena hoaks tersebut dapat menyebabkan timbulnya konflik dan isu SARA di Indonesia.

SARA merupakan isu yang sensitive (Umam, 2020), dikarenakan Indonesia sendiri terdiri dari banyaknya keragaman budaya, banyak suku di Indonesia, banyak agama dan juga banyak sekali ras yang berbeda-beda, sehingga apabila masalah SARA ini disinggung maka akan berpotensi untuk memecah belah bangsa, merusak kedamaian, dan memecah kerukunan bangsa.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah demi menekan penyebaran berita bohong atau hoaks adalah dengan cara melakukan pemblokiran atau penutupan situs berita *online* atau situs-situs yang disinyalir sebagai penyebar hoaks. Terkait dengan regulasi pemblokiran laman atau situs, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan pemblokiran, salah satunya adalah dengan pertimbangan utama terkait isi dari berita tersebut, apabila telah dikategorikan sebagai informasi yang nantinya dapat menyebabkan disinformasi, maka situs tersebut akan

langsung di blokir sehingga tidak dapat di akses kembali oleh masyarakat.(Siswoko, 2017) .

Pada tahun 2020 sudah pernah ada penelitian terkait tentang kasus ini, penelitian itu dilakukan oleh Sulastryani, S.H., M.H dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Pencegahan Tindak Pidana Hoaks di Kota Palopo”, menurut penelitian ini, alasan mengapa hoaks sangat cepat menyebar di media sosial adalah dikarenakan sifat *individualistic* di dalam masyarakat itu sendiri sehingga acuh dengan sesama dan lebih percaya kepada informasi yang beredar di media sosial dibandingkan dengan harus berdiskusi secara langsung dengan sesama individu.(Usmani, 2020) sedangkan menurut penulis alasan mengapa hoaks sangat cepat menyebar di media sosial adalah dikarenakan kurangnya literasi masyarakat, seperti tercantum di identifikasi masalah penelitian ini.

Dilansir dari laman resmi Kepolisian Daerah Kepulauan Riau untuk Kepulauan Riau sendiri sudah ada kasus tentang hoaks isu SARA berdasarkan laporan polisi nomor LP-A/42/V/2021/SPKT-KEPRI tentang hoaks isu SARA kepada Presiden RI Joko Widodo dan Ketua Umum Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui media sosial *twitter*, hal inilah yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini, selain hal tersebut alasan lain mengapa penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini adalah masih maraknya atau banyaknya kasus hoaks di media sosial padahal sudah ada undang-undang yang mengatur, dan ancaman pidananya pun termasuk dalam kategori yang berat yakni paling lama pidana penjara

enam tahun dan/atau paling banyak denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini di yurisdiksi hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Adapun judul penelitian yang ingin penulis angkat dari masalah ini adalah “Peran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Dalam Penanggulangan Hoaks Isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) di Media Sosial”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan langkah utama dalam sebuah proses penelitian, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini sehingga terciptalah latar belakang di atas adalah:

1. Penyebaran hoaks sangat sering terjadi di media sosial.
2. Kurangnya kemampuan literasi masyarakat sehingga hoaks kian menjamur terkhususnya di media sosial.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian kali ini, penulis akan lebih difokuskan kepada beberapa hal sesuai dengan latar belakang masalah yang ada dengan tujuan agar penelitian lebih terfokus pada satu masalah dan kajian yang akan dibahas tidak terlalu umum, adapun untuk batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada masalah hoaks dengan isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan di media sosial.

2. Penelitian ini berfokus pada kasus yang menjadi kewenangan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya kasus di Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang tepat untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu SARA di media sosial?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu SARA di media sosial?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini apabila penelitian telah selesai dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui apa upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu SARA di media sosial.
2. Untuk dapat mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks isu SARA di media sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Adapun di dalam penelitian ini, terbagi manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah manfaat yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu lah, penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca agar dapat menjadi referensi bacaan tambahan terkait dengan kejahatan dunia maya khususnya hoaks isu SARA.
2. Hasil penelitian ini pula diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan bacaan tambahan bagi para mahasiswa/i Ilmu Hukum pada mata kuliah cyber crime.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai referensi terkait penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang hoaks di media sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan secara langsung setelah penelitian ini berakhir. Oleh sebab itu lah, penulis sangat berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat yang dirasakan penulis secara pribadi adalah, dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami dan mengetahui apa penyebab dari maraknya penyebaran hoaks di media sosial serta dapat mengetahui apa saja upaya yang telah dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau terkait penanggulangan Hoaks isu SARA di media sosial.
2. Manfaat yang nantinya akan dirasakan oleh para pembaca apabila membaca penelitian ini adalah, bahwa para pembaca akan mengetahui upaya apa yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam penanggulangan hoaks ini sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi hoaks yang beredar di masyarakat karena pembaca sudah mengetahui langkah-langkah dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dalam memberantas hoaks di media sosial ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah kemampuan untuk membawa hasil sesuai dengan keinginan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum berarti apakah suatu hukum tersebut mampu menghasilkan efek keberhasilan sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Suatu produk hukum dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut sudah berhasil berjalan dengan baik pada praktiknya.

Menurut Soerjono Soekanto, keefektifan suatu hukum dapat ditentukan oleh beberapa faktor berikut (Novita, Prasetyo, & Suparno, 2017)

1. Faktor hukum itu sendiri, dalam hal ini undang-undang;
2. Faktor dari penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang berguna untuk mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Keefektifan hukum dapat pula diukur dari pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri, apakah masyarakat dapat menangkap maksud dari hukum

tersebut, atau masyarakat ternyata tidak mampu untuk menangkap maksud dari hukum tersebut.

Jika suatu aturan hukum mampu dipahami oleh sebagian besar target sarannya atau sebagian besar masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan sebagai hukum yang efektif. Namun, meskipun hukum tersebut mampu dipahami oleh target sarannya, masih ada yang harus ditinjau, yakni apakah target sasaran hukum tersebut menaati atau tidak menaati aturan hukum yang ada.

2.1.2 Pengertian Berita Bohong

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hoaks adalah informasi tidak benar tetapi dibuat seakan-akan informasi itu benar adanya. Hoaks dilakukan untuk membuat masyarakat merasa tidak nyaman, merasa bingung, dan merasa tidak aman.

Hoaks ini dimaksudkan untuk membangun opini publik, menggiring opini publik, dan juga untuk kesenangan dari penyebar hoaks itu sendiri. Tujuan penyebaran hoaks juga beragam, bisa didasarkan karena keisengan semata, bahan lelucon, *black campaign* atau menjatuhkan pesaing, dan promosi disertai penipuan (Rahadi, 2017).

Hoaks banyak sekali jenisnya, dalam Jurnal “Journalism, Fake News and Disinformation” oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* yang dirilis pada 2018 yang penulis kutip melalui laman resmi kominfo.go.id membagi hoaks menjadi 3 jenis, yakni:

1. Misinformasi

Misinformasi adalah informasi yang terbukti tidak benar dan tidak akurat. Namun, informasi tersebut dianggap benar dan terpercaya oleh penyebar, tetapi tidak ada tujuan apa-apa di dalam penyebaran informasi tersebut, melainkan hanya untuk mengingatkan sesama dan antisipasi terhadap sesuatu.

2. Disinformasi

Disinformasi adalah informasi yang memang tidak benar, tetapi juga informasi tersebut dirancang dan direkayasa oleh orang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan menggiring opini publik terhadap suatu hal.

3. Malinformasi

Malinformasi adalah informasi yang memiliki sedikit unsur kebenaran, tetapi diinformasikan sedemikian rupa sehingga mampu untuk menjadi salah tafsir oleh penerima informasi tersebut dan dengan harapan dapat digunakan sebagai alat untuk menyerang suatu kaum tertentu. Salah satu contoh malinformasi ini adalah isu tentang SARA.

2.1.3 Pengertian Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan

Indonesia adalah Negara yang memiliki banyak suku dan kebudayaan di dalamnya. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah semboyan yang selalu diucapkan ketika menjelaskan tentang keberagaman suku dan kebudayaan di Indonesia “berbeda-beda

namun tetap satu jua”. Namun, sejak Indonesia merdeka, sudah beberapa kali terjadi kerusuhan yang disebabkan oleh isu SARA ini.

Sebagai contoh untuk isu SARA ini, dapat dilihat pada tahun 1999 terjadi konflik agama di Ambon, pada tahun 2001 terjadi konflik antar suku di Sampit, pada tahun 1998 terjadi konflik antar etnis atau ras antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa, dan masih banyak lagi konflik terjadi akibat isu SARA ini.

2.1.4 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah laman yang digunakan penggunanya untuk saling berkomunikasi, selain itu dapat juga digunakan sebagai media bertukar foto, video, audio, maupun tulisan kepada sesama pengguna media sosial. (Febriansyah & Muksin, 2021). Media sosial mampu menjangkau pihak-pihak yang jauh sekalipun, sehingga para pengguna media sosial dapat menjalin pertemanan meskipun berbeda tempat tinggal sekalipun.

Perkembangan dari teknologi ini banyak sekali membawa perubahan kepada kehidupan manusia, sebagai contoh dari sisi interaksi antara individu satu dengan individu lainnya, yang biasanya interaksi dilakukan secara langsung, namun ketika ada media sosial, interaksi pun dapat dilakukan dari dalam jaringan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya, dan tenaga.

Media sosial merupakan suatu media yang sangat diminati oleh penggunanya, karena kemudahan dari penggunaan fitur-fitur di dalamnya. Oleh karena diminati oleh

penggunanya, hal ini lah yang menyebabkan banyak sekali media sosial yang dimunculkan, seperti *whatsapp*, *Instagram*, *twitter*, *line* dan masih banyak lagi media sosial yang kurang lebih menawarkan fitur dan fungsi yang sama.

Media sosial dengan segala kemudahannya juga tentu memiliki dampak negatif yang apabila tidak digunakan dengan semestinya akan menjadi bumerang untuk pengguna itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai generasi yang paham akan teknologi, kita semestinya paham dengan segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menggunakan media sosial dengan semestinya.

Dampak negatif lain dari media sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah dari segi berapa lama waktu penggunaan media sosial tersebut, media sosial yang digunakan secara berlebihan dapat membuat seseorang kehabisan waktu untuk bersosialisasi kepada sesama di kehidupan nyata hal itu lah yang menyebabkan seseorang yang menggunakan media sosial secara berlebihan cenderung akan menjadi seseorang yang individualis atau seseorang yang tidak peduli kepada sesamanya dan cenderung untuk mementingkan dirinya sendiri, selain itu menggunakan media sosial secara berlebihan juga menyebabkan seseorang menjadi pribadi yang tidak produktif karena yang dilakukan hanyalah menggunakan media sosial (Rizana, Utama, & Svinarky, 2021).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi yang dilakukan secara elektronik atau teknologi informasi secara umum.

Pada Bab VII pasal 27-37 UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini lebih dikenal dengan *cyber crime* atau kejahatan dalam dunia maya. Dalam pasal ini, mengatur perbuatan-perbuatan yang apabila dilanggar dapat dikenakan pidana. Salah satunya adalah pada pasal 28 tentang berita bohong.

Pada pasal 28 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” dan juga di pasasl 28 ayat(2) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan antar kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Lalu pada pasal 45 ayat(1) dijelaskan pidana penjara yang akan didapatkan apabila melanggar pasal 28 ayat(2) adalah paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) (‘Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik’, 2008)

2.2.2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, polisi adalah suatu badan pemerintah yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum pengertian ini memiliki kesamaan dengan pengertian yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo, menurut Satjipto Raharjo polisi adalah alat negara yang bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dijelaskan pula tentang tugas polisi, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok polisi adalah Memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat, ikut menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat .('Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia').

Polisi mempunyai peran yang sangat strategis, dalam hal perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan, dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Dalam hal ini untuk penanggulangan hoaks, tentu polisi mempunyai beban yang cukup berat untuk masalah hoaks, karena polisi adalah garda terdepan untuk kejahatan dunia maya tersebut, dalam hal ini hoaks sesuai dengan tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk rampungnya penelitian ini, tentu penulis harus banyak mengumpulkan beberapa referensi sebagai sumber acuan dalam menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan oleh Wiji Nurasih, Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, Rahma Fitria, dan Muhammad Rasidin melalui Jurnal Media dan Komunikasi Vol. 3 Nomor 2, November 2020 Hal. 127-137 e-ISSN: 2623-122 dengan judul penelitian “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks Tentang Pemilu 2019 Di Media Sosial”, dari penelitian ini, para penulisnya menyimpulkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai macam langkah guna mencegah dan mengurangi penyebaran hoaks termasuk dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang hoaks, antara lain seperti: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab 25 tentang Perbuatan Curang Pasal 378, dan lain sebagainya. Selain dengan mengeluarkan undang-undang tersebut, cara yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penutupan terhadap ribuan situs website dan akun pengguna media sosial yang menyebarkan hoaks. Langkah lain yang juga ditempuh oleh pemerintah untuk menghentikan arus hoaks di media sosial

adalah dengan melakukan kerja sama antara Dewan pers dan pihak *facebook*. Untuk menyempurnakannya, pemerintah turut mengeluarkan website resmi yang yaitu *turnbackhoax.id* yang ditujukan untuk menyelidiki sebuah berita atau informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna internet sehingga mampu untuk mengetahui kebenaran atas berita atau informasi yang mereka dapatkan tersebut. (Rasidin, Witro, Yanti, Purwaningsih, & Nurasih, 2020). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak kepada peran siapa yang bertugas untuk mencegah penyebaran hoaks itu sendiri, penelitian penulis lebih memfokuskan kepada peran polisi, sedangkan penelitian terdahulu lingkupnya lebih luas, yakni pemerintah sehingga banyak aspek yang ikut serta di dalamnya seperti dewan pers, ahli IT, dan bahkan dari pihak aplikasi facebook juga termasuk di dalamnya.

2. Penelitian ini dilakukan oleh Kurniawan Hari Siswoko dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara Jakarta dalam Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni Vol. 1 Nomor 1, April 2017, Hal: 13-19 ISSN: 2579-6348 dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu Atau Hoax”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pemerintah menganggap dapat mencegah penyebaran berita palsu di media sosial dengan cara melakukan pemblokiran situs web yang diduga sering menyebarkan berita palsu, hasutan, dan fitnah. Pemerintah telah melakukan upaya pemblokiran terhadap situs-situs bermasalah tersebut. Namun, setelah langkah tersebut dicoba, pemerintah meyakini bahwa langkah tersebut sudah

tidak ampuh lagi. Langkah lain yang pemerintah lakukan untuk meredam penyebaran berita bohong adalah dengan cara membentuk sebuah Lembaga nasional yang tugasnya adalah menangani kegiatan-kegiatan cyber yang membawa pengaruh terhadap individu, organisasi, maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain itu, pemerintah bahkan melakukan upaya untuk bekerja sama dengan dewan pers dan raksasa internet global, terkhususnya facebook, dalam hal meminimalisir penyebaran informasi hoaks.(Siswoko, 2017). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak kepada peran dari pihak yang terkait, pada penelitian terdahulu banyak sekali bagiannya, seperti dewan pers dan *facebook*, selain itu isu yang dikaji juga luas, yaitu semua yang termasuk kedalam kategori hoaks, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah, lebih kepada peran kepolisian, serta ruang lingkupnya pembahasannya tidak terlalu luas dikarenakan pada penelitian ini difokuskan kepada isu SARA saja.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Christiany Juditha dari Puslitbang Aplikasi Informatika dan Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Jurnal Pekommas Vol. 3 Nomor 1 April 2018 ISSN 2502-1893 hal 31-44 dengan judul “Interaksi Komunikasi Hoax Di Media Sosial Serta Antisipasinya”, penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga pendekatan utama yang dibutuhkan guna mewaspadai penyebaran berita hoaks di masyarakat, yaitu dengan pendekatan institusional, teknologi, dan literasi masyarakat. Pendekatan institusional dilakukan dengan cara menggiatkan

komunitas anti hoaks. Dari sisi pendekatan teknologi, dilakukan dengan mengeluarkan aplikasi hoaks *checker* yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengecek kebenaran berita yang diduga hoaks. Lalu, pendekatan literasi, dilakukan dengan mengkampanyekan gerakan anti berita hoaks maupun sosialisasi kepada masyarakat mulai dari sekolah hingga masyarakat umum yang ditingkatkan dan digalakkan, bukan hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk institusi-institusi non pemerintah lainnya. (Juditha, 2018). Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melakukan pendekatan literasi kepada masyarakat sehingga terhindar untuk melakukan tindakan penyebaran hoaks. Namun, untuk penelitian penulis, segala bentuk upaya preventif dan refresif dilakukan oleh pihak Kepolisian.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Arwendria dari Fakultas Adab dan Humaniora Universitas UIN Imam Bonjol Padang dan Ariska Oktavia dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dalam Jurnal Dokumentasi dan Informasi Vol. 40 Nomor 2 Desember 2019 ISSN 0125-9008 hal 195-206 dengan judul penelitian “Upaya Pemerintah Untuk Mengendalikan Berita Palsu”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah juga perlu melakukan upaya yang menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu dengan cara memberikan pengajaran tentang literasi media dan informasi yang tersebar di dalamnya. Pengajaran ini harus mulai dijalankan sejak usia dini, ketika berada di bangku Sekolah Dasar (SD) dengan cara penguatan kurikulum yang mengaplikasikan


literasi media dan informasi di tiap-tiap materi pembelajarannya. Selain itu, dapat juga dilakukan dengan cara sosialisasi dan bimbingan yang dilakukan oleh perpustakaan di berbagai tingkatan daerah masing-masing (Arwendria & Oktavia, 2019). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama untuk memberikan pendidikan tentang literasi media dan informasi. Namun, penelitian penulis lebih memfokuskan kepada peran dari Kepolisian untuk menjalankan tugas tersebut, dalam hal ini meningkatkan literasi masyarakat.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Pitri Megasari dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 5 Nomor 1 2020 ISSN 2541-0067 dengan judul penelitian “Kebijakan Pemerintah Surabaya Dalam Menangani Berita Hoax”, penelitian ini menyimpulkan bahwa berita palsu atau hoaks sangat berbahaya bagi masyarakat, tidak hanya membodohi masyarakat saja dengan informasi yang tidak benar tersebut, namun juga dapat membuat masyarakat terpecah belah dan merusak kohesi publik (Megasari, 2020). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak kepada peran siapa yang menjalankan upaya dari pencegahan berita hoaks tersebut, penelitian penulis lebih menekankan kepada peran dari pihak kepolisian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pitri Megasari lebih kepada pemerintah kota Surabaya, yaitu dengan bantuan dari pers kantor Humas pemerintah kota.

6. Penelitian ini dilakukan oleh Kholilur Rahman dan Muhammad Taufiq dari STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo dalam Jurnal Kajian Keislaman Vol. 3 Nomor 1 Maret 2020 ISSN 2620-5122 dengan judul penelitian “Peranan Pemerintah Situbondo Dalam Menanggulangi Penyebaran Hoax”, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Situbondo dalam menumpas berita bohong adalah dengan cara memanfaatkan duta anti hoaks dan menggunakan media sosial sebagai media penyampaian pesan kepada masyarakat melalui *facebook, Instagram, twitter*. Selain itu Dinas Kominfo Situbondo juga menyediakan sebuah *website* yang berisi tentang konten-konten seputar hoaks yang nantinya juga akan dilakukan klarifikasi atas berita-berita tersebut atau disebut dengan *debunk*, sehingga diharapkan agar mengurangi penyebaran hoaks. Seluruh *debunk* yang Dinas Kominfo Situbondo unggah di website Dinas Kominfo Situbondo berasal dari grup Facebook Anti Hasut, dan *Hoax*, dimana Dinas Kominfo Situbondo ini mengajak masyarakat, khususnya bagi pengguna media sosial untuk dapat berpartisipasi dengan memberikan *debunk* di forum tersebut (Rahman & Taufiq, 2020). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah, penelitian ini menggunakan Duta Anti *Hoax* sebagai penggerak agar tidak terjadinya penyebaran hoaks, sedangkan penelitian penulis menekankan kepada peran dari polisi untuk mencegah penyebaran hoaks di media sosial.
7. Penelitian ini dilakukan oleh Nandya Ayu Rizqyah Dewi dalam Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 Nomor 4 2019 ISSN 2477-2631, hal: 1553-1566 dengan

judul penelitian “Upaya Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Dalam Mengurangi Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Pada Media Online di Samarinda”, penelitian ini menyimpulkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melakukan tindakan untuk meminimalisir penyebaran berita bohong pada media *online* di Samarinda adalah dengan cara melakukan penyuluhan anti hoaks yang dilaksanakan di Gor Segiri Samarinda dengan turut serta mengundang pelajar, masyarakat dan pemerintah. Selain itu penyuluhan juga dilakukan di MTs Negeri Samarinda, TVRI dan RRI. Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan penjelasan tentang larangan serta hukuman bagi pengguna media sosial yang menyebarkan dan membuat berita atau informasi yang dapat merugikan orang lain. Selain itu, sudah menjadi kewajiban bagi para masyarakat umum untuk menggunakan media *online* secara lebih bijak, baik itu berupa *website*, *blog*, *facebook*, ataupun *instagram*. Penelitian ini berfokus pada penyuluhan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan penyebaran hoaks (Devi, 2019). Yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah terletak pada pihak yang melakukan pencegahan tersebut, pihak yang berperan dalam penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika kota Samarinda, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah dilakukan oleh pihak kepolisian.

2.4 Kerangka Pemikiran





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian empiris adalah menilai hukum lebih ke unsur luar hukum itu sendiri dalam hal ini fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat atau kejadian nyata yang sebenar-benarnya terjadi di masyarakat (Nurul et al., 2017) Metode ini membandingkan hukum tertulis dengan hukum dalam pengaplikasiannya di masyarakat secara langsung.

Hasil akhir dari metode penelitian empiris adalah tentang efektif atau tidaknya suatu implementasi atau penerapan dari aturan hukum itu sendiri. Apabila suatu aturan hukum itu implementasinya tidak sesuai atau tidak efektif, maka akan dicarikan apa faktor penyebabnya, apa kendalanya, sehingga dapat ditemukan pemecahan masalahnya. Proses pencarian inilah yang menjadi dasar atau inti dari penelitian empiris, karena penelitian empiris melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. (Nurul et al., 2017).

Sesuai dengan judul penelitian ini adalah mengkaji tentang peran dari suatu instansi, maka jenis penelitian yang digunakan untuk karya ilmiah ini adalah jenis penelitian empiris, karena melihat secara langsung kejadian di lapangan dan membandingkannya dengan hukum yang ada, membandingkan apakah implementasinya sesuai dengan hukum yang ada saat ini.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi selain itu juga menggunakan metode *non human source information* atau mengambil data dari non-manusia seperti dokumen ataupun data. Metode wawancara dilakukan oleh penulis dengan narasumber, lalu untuk dokumentasi adalah penulis akan mencatat setiap hasil atau pernyataan yang dikeluarkan narasumber. Hasil tersebutlah yang nantinya akan diolah menjadi data yang akan dilampirkan pada bab hasil dan pembahasan.

Data yang dipakai dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer dari penelitian ini adalah setiap informasi yang berasal dari narasumber dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang didapatkan dengan metode wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, dokumen, kamus, dan Undang-undang terkait dengan judul yang penulis angkat. Data sekunder ini dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah dasar hukum atas apa yang menjadi topik penelitian:

- 1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan mengenai bahan hukum primer:

- 1) Buku-buku ilmu hukum
- 2) Hasil penelitian terdahulu
- 3) Jurnal hukum
- 4) Makalah hukum

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Kamus Bahasa Inggris

3.3 Alat Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab yang dilakukan penulis dengan narasumber, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

3.4 Metode Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
2. Menganalisa data yang didapat dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan terkait dengan masalah yang sedang diteliti
3. Menghubungkan data tersebut dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang sedang dilakukan

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi dimana penulis mendapatkan data yang berguna sebagai hasil dari penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian karya ilmiah ini adalah Kepolisian Daerah Kepulauan Riau khususnya kasus yang ada di Kota Batam, yang tepatnya berada di Jl Hang Jebat Nomor 81 Nongsa, Batu Besar, Batam, Kepulauan Riau.

